



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 195 TAHUN 2005

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN KEPADA PARA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** : bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 32 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin kepada para Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 32 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 30 Seri D);
 5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Tahun 2004 Nomor 59 Seri D).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN KEPADA PARA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banyumas;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten Banyumas yang memiliki wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat;
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah pelaksana sebagian tugas Dinas Daerah atau Lembaga Teknis Daerah yang wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu kecamatan.

BAB II JENIS DAN KLASIFIKASI IZIN

Pasal 2

Jenis dan klasifikasi izin, yang didelegasikan kepada para Camat adalah sebagai berikut :

1. Izin Membangun Bangunan (IMB):
 - a. Rumah tinggal yang dibangun oleh perorangan;
 - b. TK/sederajat dan Sekolah Dasar/sederajat;
 - c. Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan;
 - d. Tempat Peribadatan;
 - e. *Rice Mill*;
 - f. Perdagangan/Jasa kurang dari 50 M² (lima puluh meter persegi) untuk Rumah Makan, Bengkel, Warung dan Toko;
 - g. Menara Antena/*Tower* dengan tinggi kurang dari 30 m (tiga puluh meter);
 - h. Menara Air dengan tinggi kurang dari 10 m (sepuluh meter).
2. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan modal sampai dengan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di luar tanah dan bangunan.
3. Izin Gangguan / *Hinder Ordonantie (HO)* dengan gangguan rendah, yaitu untuk jenis usaha dengan luas tempat usaha di bawah 50 M² , untuk usaha :
 - a. Warung dalam bangunan tetap;
 - b. Toko material bangunan;
 - c. Toko perhiasan emas dan tempat masak atau merakitnya;
 - d. Toko onderdil suku cadang mobil/motor dan atau tempat perbengkelannya;
 - e. Toko sepeda dan atau perbengkelannya ;
 - f. Toko alat-alat sepeda, becak dan atau perbengkelannya;
 - g. Toko Radio, Televisi, *Video Cassette*, *Tape Recorder* dan sejenisnya dan atau tempat reparasinya;
 - h. Toko mebelair/alat rumah tangga dan atau tempat rakitnya;
 - i. Usaha pemborongan bangunan dan atau tempat pertukangan/gudangnya;
 - j. Usaha penjualan alat-alat mesin, alat-alat pertanian dan atau perbengkelan/gudangnya;
 - k. Toko pakaian, barang-barang kelontong yang tidak termasuk kategori pasar modern;
 - l. Usaha percetakan dan *photocopy*;

- m. Kolam pemancingan ;
 - n. Warung telekomunikasi, warung internet, telepon umum tunggu dan usaha sejenisnya ;
 - o. Usaha penyelenggaraan kursus/pendidikan luar sekolah ;
 - p. Tempat usaha lainnya yang tidak wajib dilengkapi dengan dokumen UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) dan atau yang tidak wajib dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Mengelola Lingkungan (SP).
4. Izin Pedagang Kaki Lima di seluruh Kabupaten Banyumas, kecuali pada :
 - a. Kecamatan Purwokerto Barat;
 - b. Kecamatan Purwokerto Selatan;
 - c. Kecamatan Purwokerto Timur;
 - d. Kecamatan Purwokerto Utara.
 5. Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (URHU) untuk :
 - a. Kolam Pemancingan;
 - b. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan *Video Games* dan *Playstation*;
 - c. Bioskop Mini;
 - d. Pentas Seni dan Budaya;
 - e. Taman Rekreasi;
 - f. Taman Satwa dan Pentas Pertunjukan Satwa;
 - g. Pertunjukan Hiburan Umum yang bersifat insidental, kecuali *Road Race*, *Grass Track*, Pertandingan/Kompetisi Olahraga dan Konser/Festival Musik yang berskala regional/nasional.
 6. Izin Usaha Rumah Makan Golongan C (Perunggu).
 7. Izin Prinsip dan Izin Usaha Hotel Melati 1.
 8. Izin Usaha Salon Kecantikan Tipe D.

BAB III

PENANDATANGANAN IZIN

Pasal 3

- (1) Izin-izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandatangani oleh Camat dengan menggunakan kop Kecamatan dengan tembusan kepada Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan Sekda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membina, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda.
- (2) Dalam memberikan izin, Camat wajib memperhatikan pertimbangan dari Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk oleh Camat.

BAB IV

PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 4

Dalam memberikan izin, Camat wajib memungut pajak dan atau retribusi daerah yang melekat pada izin dimaksud sesuai ketentuan, dan wajib segera menyetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PERSYARATAN DAN MEKANISME PELAYANAN IZIN

Pasal 5

Persyaratan dan mekanisme pelayanan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kecamatan menyusun laporan bulanan tentang pelayanan izin, pemungutan pajak dan retribusi, kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membina.

Pasal 7

- (1) Kecamatan memasang papan informasi yang ditempatkan pada lokasi yang strategis dan mudah dilihat/dibaca serta diketahui umum, yang berisi informasi tentang:
 1. Jenis pelayanan beserta klasifikasi yang dilayani;
 2. Persyaratan Administrasi;
 3. Waktu Penyelesaian;
 4. Biaya Pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 5. Diagram Alur Pelayanan.
- (2) Kecamatan menyediakan kotak saran bagi masyarakat untuk menyampaikan saran dan keluhan.

BAB VI

PERMOHONAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 8

Pemohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dan retribusi diajukan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas teknis yang membidangi.
- (2) Dinas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 1. Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan pembinaan teknis pelayanan Izin Membangun Bangunan (IMB) dan pemungutan Retribusi IMB;
 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan pembinaan teknis:
 - a. Pelayanan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan pemungutan retribusi izin usaha perdagangan;
 - b. Pelayanan Izin Gangguan/*Hinder Ordonantie* (HO) dan pemungutan Retribusi Izin Gangguan;

3. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melaksanakan pembinaan teknis pelayanan Izin Lokasi dan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima serta pemungutan Retribusi Pedagang Kaki Lima;
 4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melaksanakan pembinaan teknis:
 - a. Pelayanan Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
 - b. Pelayanan Izin Usaha Rumah Makan;
 - c. Pelayanan Izin Prinsip dan Izin Usaha Hotel;
 - d. Pelayanan Izin Usaha Salon Kecantikan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas teknis yang membidangi melaporkan hasilnya secara periodik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Banyumas atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VIII

PERSONIL, PEMBIAYAAN, PERLENGKAPAN DAN DOKUMENTASI (P3D)

Pasal 10

Selambat - lambatnnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Penataan Personil, Pembiayaan, Perlengkapan dan Dokumentasi (P3D) yang berkaitan dengan pelayanan izin yang telah didelegasikan kepada para Camat akan segera dilakukan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 23 DEC 2005

